



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 500.12.1/²⁷⁸.../KOMINFO.APTIKA TAHUN 2023

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 48 dan Pasal 55 sampai dengan Pasal 57 Peraturan Wali Kota Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang perlu membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
 13. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
 14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE.
- KEDUA : Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:
1. pengarah;
 2. ketua;
 3. kelompok kerja;
 4. tim asesor internal; dan
 5. sekretariat.
- KETIGA : Uraian tugas dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Nomor 060/15/KOMINFO.EGOV-C Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Singkawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 12 Juli 2023

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,



SUMASTRO

Jabatan	Paraf	Tanggal
Pj. Sekretaris Daerah		
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
Kepala Bagian Hukum		
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika		

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG

NOMOR 500.12.1/.../KOMINFO.APTIKA TAHUN 2023

TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

TANGGAL

URAIAN TUGAS

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

1. Pengarah

- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggara SPBE;
- b. memberikan arahan dalam melakukan penguatan tata kelola SPBE, pengembangan pelayanan publik yang terpadu, pembangunan fondasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan pembangunan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan inovatif;
- c. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
- d. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
- e. melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE;
- f. memonitor dan mengevaluasi penerapan SPBE secara berkala; dan
- g. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi, memonitor, dan mengevaluasi penerapan SPBE.

2. Ketua

- a. mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE;
- b. mengoordinasikan layanan pemerintahan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dan Sekretariat;
- d. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional dalam pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan

- e. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

3. Kelompok Kerja

a. Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE

- 1) melakukan perencanaan strategis pemenuhan kebijakan internal dalam penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- 2) mengoordinir pelaksanaan persiapan, perumusan, dan penyusunan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan tata kelola SPBE dan kebijakan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- 3) melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan internal SPBE secara berkala; dan
- 4) melaporkan hasil penerapan kebijakan SPBE kepada ketua tim koordinasi SPBE Pemerintah Kota Singkawang.

b. Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE

- 1) melakukan perencanaan strategis penguatan tata kelola SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- 2) mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penguatan tata kelola SPBE yang mencakup kelembagaan, strategi dan perencanaan, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi;
- 3) melakukan pemantauan dan evaluasi proses penguatan, penerapan, dan dokumentasi tata kelola SPBE secara berkala; dan
- 4) melaporkan hasil penguatan tata kelola SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Singkawang.

c. Kelompok Kerja Manajemen SPBE

- 1) melakukan perencanaan strategis penerapan manajemen SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- 2) mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penerapan manajemen SPBE yang mencakup Manajemen Risiko, Manajemen Data, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi,, Kompetensi Sumber

Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE;

- 3) melakukan pemantauan dan evaluasi proses penerapan dan dokumentasi manajemen SPBE secara berkala; dan
- 4) melaporkan hasil penerapan manajemen SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Singkawang.

d. Kelompok Kerja Layanan SPBE

- 1) melakukan perencanaan strategis peningkatan mutu layanan SPBE Pemerintah Kota Singkawang;
- 2) mengoordinir pelaksanaan peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan peningkatan mutu layanan publik berbasis elektronik;
- 3) melakukan monitoring dan evaluasi proses peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik secara berkala; dan
- 4) melaporkan hasil peningkatan mutu layanan SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Singkawang.

4. Tim Asesor

- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
- b. memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
- c. menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

5. Sekretariat:

- a. melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- b. membantu mengumpulkan data dan informasi dalam mendukung Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Singkawang; dan

- c. menghimpun laporan pelaksanaan SPBE dari Kelompok Kerja sebagai bahan laporan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

SUMASTRO

Jabatan	Paraf	Tanggal
Pj. Sekretaris Daerah		
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	A	
Kepala Bagian Hukum	k	
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	J.	

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG

NOMOR 500.12.1/.../KOMINFO.APTIKA TAHUN 2023

TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

1. Pengarah : Wali Kota Singkawang
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Singkawang
3. Kelompok Kerja:
 - a. Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE
 - 1) Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - 2) Anggota : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Singkawang
 - 3) Anggota : Perancang Peraturan Perundang-undangan
 - 4) Anggota : Analis Hukum Ahli Muda
 - 5) Anggota : Analis Kebijakan Ahli Muda
 - b. Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE
 - 1) Ketua : Asisten Administrasi Umum
 - 2) Anggota : Kepala Bagian Organisasi
 - 3) Anggota : Analis Kebijakan Ahli Muda
 - c. Kelompok Kerja Manajemen SPBE
 - 1) Ketua : Inspektur Kota Singkawang
 - 2) Anggota : Inspektur Pembantu Wilayah II
 - 3) Anggota : Auditor Ahli Muda

d. Kelompok Kerja Layanan SPBE

- 1) Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
- 2) Anggota : Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
- 3) Anggota : Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang

4. Tim Asesor Internal:

- Ketua : Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Singkawang
- Anggota : Pranata Komputer
- Anggota : Kepala Seksi Persandian
- Anggota : Kepala Seksi Statistik Sektoral

5. Sekretariat:

- Ketua : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
- Anggota : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,


SUMASTRO

Jabatan	Paraf	Tanggal
Pj. Sekretaris Daerah		
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
Kepala Bagian Hukum		
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika		